



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2020/MS.Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara  
**Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Zumairi bin Hasballah**, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan,  
Pendidikan , alamat Jalan Kebun Raja, Gampong Doy,  
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dahulu  
Tergugat sekarang Pemanding ;

Melawan

**Nurmiati binti Muhammad Ali**, NIK 1171094508730001, Tempat Tgl  
Lahir Banda Aceh, 05 Agustus 1973 (umur 46 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus  
rumah tangga, tempat kediaman di Jalan K.Hasyem,  
Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda  
Aceh, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 322/Pdt.G/2019/MS.Bna  
tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441  
Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zumairi bin Hasballah)  
terhadap Penggugat ( Nurmiati binti Muhammad Ali);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.416.000,00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani  
oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, permohonan banding dimaksud telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2019;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 5 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 12 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2019 dan kontra memorie banding Terbanding tertanggal 21 Nopember 2019 telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 22 Nopember 2019;

Telah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Pembanding tanggal 12 Nopember 2019 dan kepada Terbanding tanggal 13 Nopember 2019, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) berdasarkan surat Keterangan Panitera Mahkamah Syariyah Banda Aceh Nomor 322/Pdt.G/2019/MS .Bna. tanggal 25 Nopember 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan, jawaban tergugat dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a-quo*, terhadap pembuktian Surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama, memorie banding, dan kontra memori banding maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 322/Pdt.G/2019/MS.Bna. tanggal 30 Oktober 2019 bertetapan dengan tanggal 02 Safar 1441 H. maka, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tentang Legal standing pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan, upaya mediasi

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/MS-Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan perundang-undangan berlaku, yaitu pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk mendamaikan dan PERMA nomor 1 tahun 2016 dalam upaya melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk perkara *a-quo* dinilai sudah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, namun demikian untuk mempertegas lagi memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa posisi kasus dalam perkara *a-quo* dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan tuntutan cerai gugat terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi akan hidup dalam satu rumah tangga, apalagi sejak tanggal 03 Maret 2018 sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat dipersidangan ternyata mengakui semua dalil gugatan Penggugat, yang demikian sesuai ketentuan pasal 311 Rbg, bahwa pengakuan pihak lawan (Tergugat) dipersidangan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat secara hukum dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a-aquo* telah didengar keterangan saksi dari Penggugat yaitu:

1. Abdurrahman bin Harun, (sebagai perangkat desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat );
2. Syamsyuddin bin Hasyim ( mantan geushik tempat tinggal Penggugat Tergugat );

Dan saksi dari Tergugat yaitu:

1. Zamzami bin Hasballah (adik kandung Tergugat);
2. Syarifuddin bin Rasyid ( tetangga dekat Tergugat);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan dari pada saksi tersebut, antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sudah didamaikan, tidak berhasil yang demikian telah relevan serta dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan dari saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat oleh karenanya dalam penyelesaian perkara *a-quo* dipandang maksud dari pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan Teergugat bercerai dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam jawaban maupun dalam memori bandingnya yang disertai dengan dalil-dalilnya yang berbeda dengan jawabannya dalam persidangan, oleh karenanya keberatan Tergugat diceraikan dengan Penggugat beserta dalil-dalilnya dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 322/Pdt./2019/MS.Bna tanggal 30 Oktober 2019. M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1441 H.telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/MS-Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 322/Pdt.G/2019/MS.Bna. tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriah;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Syamaun, S.H.** dan **Drs. H. Misharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs.Usman Syamaun, S.H**

**Drs. H. Misharuddin**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/MS-Aceh



Panitera Pengganti

**Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 134.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/MS-Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)